



15 Maret 2024

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Suparman, S.P
No.Ponsel : 082236854666

Siaran Pers

KASUS PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI SECARA TIDAK SAH DI KABUPATEN KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR SEGERA DISIDANGKAN

Kupang, 15 Maret 2024. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnura telah merampungkan berkas perkara kasus penebangan kayu dalam kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi Sisimeni Sanam RTK.185, Desa Raknamo, Kec. Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang-NTT atas nama tersangka Inisial SW (48) dan AT (44). Berkas perkara tersebut telah lengkap dan siap disidangkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kasus tersebut berawal pada 20 Desember 2023 adanya laporan masyarakat terkait aktifitas penebangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Sisimeni Sanam RTK.185, Desa Raknamo, Kec. Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang-NTT. Tim Operasi Balai Gakkum KLHK Jabalnusra berhasil mengamankan dua orang pelaku penebangan pohon menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw*, yang dilakukan oleh Sdr. Inisial AT (44) dan SW (48), diduga melanggar "*Pasal 82 Ayat (1) huruf "c" Jo pasal 12 huruf "c" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian Keempat Paragraf 4 Pasal 37 angka 12 Undang-Undang RI no 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.*

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, tersangka mengakui melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Produksi Sisimeni Sanam RTK.185, Desa Raknamo, Kec. Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, NTT menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan ancaman "*pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)*". Dua orang Tersangka telah dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur beserta barang bukti berupa 56 (lima Puluh Enam) batang kayu jati gelondongan, 1 (satu) unit *chainsaw*, 2 (dua) unit motor Honda Merek Revo Fit warna hitam.

Kepala Balai Gakkum KLHK Jabalnusra **Taqiuddin,S.Hut.,M.P.** menyampaikan akan terus melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan hutan dari kerusakan akibat perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dampak perbuatan tersangka adalah kerugian materil dan inmateril. Dampak kerugian materil yaitu hilangnya potensi pendapatan negara, sementara secara inmateril yaitu mengancam fungsi kawasan hutan dan potensi terjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanah longsor, dimana semuanya potensi kerugian inmateril ini tidak dapat dihitung jumlahnya yang berberdampak negatif untuk keberlangsungan kehidupan manusia.

#

